



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 59 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU III, IV, DAN V**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan nomenklatur jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 113 Tahun 2021 tentang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III, IV, dan V perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III, IV, dan V;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 21032);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU III, IV, DAN V
- KESATU : Menetapkan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III, IV, dan V Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III, IV, dan V sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 113 Tahun 2021 tentang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III, IV, dan V, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 59 TAHUN 2024  
TENTANG  
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU III, IV, DAN V

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK  
DAN KODE PERILAKU III, IV, DAN V

A. MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU III

1. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin BKD Provinsi DKI Jakarta
2. Anggota : a. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
b. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU IV

1. Ketua : Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi
2. Anggota : a. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi  
b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi

C. MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU V

1. Ketua : Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Anggota : a. Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi  
b. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

